



EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PERBUATAN ZINA (ANALISIS DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA, DAN HUKUM ISLAM)

Sugih Ayu Pratitis*, Pagar**, Hasan Matsum***, Fauziah Lubis****

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. IAIN No.1, Gaharu Kec. Medan Timur, Sumatera Utara 20235
Email: sugihayu85@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan zina di Indonesia dalam kerangka pluralisme hukum, dengan menelaah pengaturannya dari perspektif hukum pidana, hukum perdata, dan hukum Islam. Kompleksitas pengaturan zina muncul akibat koeksistensi norma hukum positif, norma keperdataan, dan norma agama yang berjalan berdampingan namun tidak selalu harmonis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif, zina diatur secara terbatas sebagai delik aduan yang hanya melindungi institusi perkawinan, sehingga belum mencerminkan nilai moral dan religius masyarakat secara luas. Dalam perspektif hukum perdata, zina tidak dikriminalisasi, tetapi menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti dasar perceraian dan pelanggaran asas kesetiaan dalam perkawinan, meskipun belum diikuti mekanisme pemulihan hak korban yang memadai. Sementara itu, hukum Islam memandang zina sebagai *jarimah hudud* dengan sanksi tegas yang berorientasi pada perlindungan kehormatan, keturunan, dan ketertiban sosial dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, namun penerapannya secara formal terbatas oleh sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan zina masih menghadapi kendala normatif, prosedural, dan kultural, sehingga diperlukan upaya harmonisasi dan pembaruan hukum yang berimbang antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan sosial, serta nilai moral dan keagamaan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Perzinaan, Penegakan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis mengakui eksistensi pluralisme hukum yang menjadi ciri khas sistem hukumnya.¹ Pluralisme hukum tersebut terwujud dalam koeksistensi sejumlah sistem norma yang berjalan bersamaan, hukum negara (positif), hukum adat, dan hukum agama, yang mencerminkan kompleksitas historis dan kultural bangsa.² Keberagaman sistem hukum ini membuka peluang bagi tata kelola yang lebih inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai lokal; namun

¹Mursyid Djawas et al., "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism," *Hasanuddin Law Review* 10, no. 1 (2024): 64-82

²Rya Elita Br Sembiring et al., "Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh," *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2024): 62-68.



sekaligus menimbulkan tantangan signifikan berupa ketidakpastian norma, konflik aturan, dan potensi ketidaksetaraan dalam akses keadilan.³

Salah satu permasalahan yang memotret kompleksitas pluralisme hukum di Indonesia adalah pengaturan dan penegakan terhadap perbuatan zina. Isu ini tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga sarat implikasi moral, agama, dan sosial budaya. Secara historis, regulasi perzinaan diwarisi dari sistem hukum kolonial yang terekam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dengan konsepsi dan kriteria tertentu mengenai kapan suatu hubungan seksual di luar perkawinan dapat dipidana. Regulasi pidana tersebut berinteraksi dengan norma-norma agama dan aturan daerah yang diberlakukan dalam kerangka otonomi, sebagaimana terlihat pada penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh melalui Qanun Jinayat. Interaksi lintas-sistem inilah yang menimbulkan dualisme normatif dan masalah implementatif yang kompleks.⁴

Dalam praktik norma pidana nasional, sebagaimana dirumuskan dalam KUHP lama, perzinaan kerap dipandang sebagai delik yang bersyarat, sehingga tidak semua bentuk hubungan seksual di luar pernikahan dapat berujung pada proses pidana. Ketentuan ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan yang menilai adanya ketidaksesuaian antara norma pidana dengan nilai-nilai agama dan sosial yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, yang umumnya memandang hubungan seksual di luar pernikahan sebagai perilaku tercela. Di sisi lain, penerapan ketentuan hukum syariat di Aceh memperlihatkan model lain, yakni satu norma yang tegas dan bersifat umum tanpa mensyaratkan pengaduan dari pihak tertentu, sehingga menegaskan perbedaan substansial dalam pendekatan terhadap perzinaan antarwilayah hukum nasional dan hukum lokal berbasis agama.

Dalam Pasal 284 KUHP, perzinaan hanya dapat dipidana apabila salah satu atau kedua pelaku terikat dalam perkawinan yang sah, sedangkan pelaku yang belum menikah tidak dapat dikenai pidana.⁵ Ketentuan ini dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia yang mayoritas menganggap segala bentuk hubungan seksual di luar perkawinan sebagai perbuatan tercela.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiganya membentuk kerangka untuk menilai sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada kinerja aparat penegak (struktur), kesesuaian dan kejelasan aturan (substansi), serta penerimaan masyarakat terhadap hukum (budaya).⁶ Struktur hukum mencakup lembaga penegak seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, beserta kemampuan teknis, integritas, dan sumber daya yang dimilikinya. Kelemahan pada aspek ini, misalnya keterbatasan SDM,

³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), hal. 209, dikutip dalam Hukumonline, "Bunyi Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaanlt65a525183776f/>, diakses tanggal: 10 Oktober 2025.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Indonesia, 2023). Pasal 411 ayat (1).

⁵LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, "Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/Alasan-Perceraian-Berdasarkan-Pp-Nomor-9-Tahun-1975-Tentang-Pelaksanaan-Undang-Undang-Nomor-1-Tahun-1974-Tentang-Perkawinan-Dan-Kompilasi-Hukum-Islam/>, 2023

⁶Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 530.



prosedur yang rumit, atau rendahnya prioritas penanganan kasus yang dapat menghambat penerapan hukum yang efektif.⁷ Substansi hukum meliputi isi dan kualitas norma, termasuk kejelasan unsur delik, mekanisme pembuktian, dan bentuk sanksi. Norma yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan nilai sosial akan sulit diterapkan, terutama pada kasus yang menyangkut ranah moral dan privat seperti perzinaan. Oleh karena itu, substansi hukum harus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Sedangkan budaya hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, mencerminkan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Faktor-faktor sosial seperti rasa malu, nilai keluarga, dan stigma sosial sering kali membuat pelanggaran moral tidak dilaporkan, sehingga hukum kehilangan daya berlakunya. Ketiga unsur ini saling memengaruhi; kelemahan pada salah satu unsur akan mengurangi daya efektivitas keseluruhan sistem. Karena itu, analisis efektivitas hukum perlu mempertimbangkan tingkat kesadaran hukum dan penerimaan masyarakat terhadap norma.

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, tujuan hukum Islam adalah menjaga agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Pendekatan ini menekankan bahwa penerapan hukum tidak semata-mata berorientasi pada hukuman, melainkan pada tercapainya kemaslahatan seperti perlindungan martabat manusia, pencegahan kerusakan sosial, dan pemulihan pihak yang dirugikan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap perzinaan, prinsip *maqāsid* mengarahkan agar hukum ditegakkan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

Dalam konteks perzinaan, sejumlah kendala konkret muncul. Dari aspek substansi, norma yang ada seringkali dipandang tidak memberikan efek jera atau dianggap tidak memadai dalam merespons nilai-nilai sosial-agama masyarakat. Dari aspek struktur, aparat penegak menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas, prioritas penegakan, dan mekanisme pembuktian yang sensitif terhadap ranah privat, sehingga banyak kasus tidak terungkap atau tidak diproses. Dari aspek budaya hukum, stigma dan kecenderungan menyikapi perzinaan sebagai aib keluarga mendorong penutupan kasus secara informal dan enggan korban atau pihak terkait melaporkan peristiwa ke otoritas, fenomena yang melemahkan potensi penegakan hukum pidana.⁸

Selain aspek pidana, perbuatan zina juga menimbulkan konsekuensi penting dalam ranah hukum perdata, misalnya terkait keabsahan perkawinan, status anak, dan hak-hak perdata lainnya, sehingga pendekatan multiperspektif menjadi penting. Perspektif hukum Islam, yang dalam kajian keislaman juga dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip *maqasid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah), menambah dimensi normatif yang berfokus pada pemeliharaan martabat, ketertiban sosial, dan perlindungan keluarga. Interaksi norma pidana, perdata, dan norma Islam ini menghadirkan persoalan yuridis dan praktis yang memerlukan rujukan teori, kriteria evaluatif, dan rekonsiliasi untuk mencapai solusi yang adil dan dapat diterapkan.

Dengan latar tersebut, penelitian ini bermaksud melakukan analisis komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan zina di Indonesia melalui tinjauan multiperspektif: hukum pidana, hukum perdata, dan hukum Islam. Kajian ini berfokus pada pengaturan hukum terhadap perbuatan zina di Indonesia menurut perspektif hukum pidana, hukum perdata, dan hukum Islam dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana zina

⁷Sembiring et al., "Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh."

⁸Rahantan, dkk. *Efektivitas Hukum Positif Di Indonesia Dan Peran Ormas Islam Dalam Mencegah Perzinaan. Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 1, no. 2 (2024): 161–87.



berdasarkan ketiga sistem hukum tersebut. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan rekomendasi kebijakan yang konstruktif, baik untuk penyempurnaan substansi hukum, peningkatan kapasitas penegak hukum, maupun upaya harmonisasi norma dalam kerangka negara hukum yang menjunjung kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan mengkaji dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku perbuatan zina ditinjau dari perspektif hukum pidana, hukum perdata, dan hukum Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan yang relevan dengan peraturan penegakan hukum pelaku perbuatan zina. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan terkait peraturan zina, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analisis dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke permasalahan hukum yang bersifat khusus.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Terhadap Perbuatan Zina Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Pidana, Hukum Perdata, Dan Hukum Islam

1) Perspektif Hukum Pidana

a. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana zina menurut KUHP

Dalam hukum pidana positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana zina terdapat dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menegaskan bahwa perzinahan hanya dapat terjadi apabila dilakukan oleh seseorang yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan melakukan hubungan seksual dengan orang lain selain pasangannya. Dengan demikian, zina menurut KUHP bersifat terbatas (*restricted crime*), karena hanya mencakup perbuatan persetubuhan yang melibatkan pihak yang telah menikah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP, tindak pidana zina merupakan delik aduan (*klacht delict*), artinya proses penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan secara langsung, yaitu suami atau istri yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap kesetiaan dan kehormatan dalam perkawinan, tetapi tidak mencampuri hubungan seksual di luar perkawinan yang bersifat sukarela antara orang yang belum menikah. Berdasarkan konstruksi hukum dan doktrin para ahli pidana (Moeljatno, 2008; R. Soesilo, 1996), unsur-unsur tindak pidana zina dalam KUHP dapat dibedakan sebagai berikut:⁹

a) Unsur objektif (*objective elements*), yakni berkaitan dengan perbuatan lahiriah yang dilakukan pelaku. Unsur objektif terdiri dari:

(1) Adanya persetubuhan (*coitus*), yaitu terjadinya penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat

⁹Umi Rozah and Erlyn Indarti, "Delik Zina : Unsur Substansial Dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat Madura," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 366–75.

- kelamin perempuan, tanpa mempersoalkan apakah terjadi ejakulasi atau tidak. Unsur ini membedakan antara zina dan bentuk perbuatan cabul lainnya.
- (2) Pelaku terikat dalam perkawinan sah. Dalam Pasal 284 KUHP, tindak pidana zina hanya dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah. Artinya, jika kedua pelaku belum menikah, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai zina menurut hukum positif.
 - (3) Pasangan persetubuhan bukan suami atau istri yang sah. Persetubuhan dilakukan dengan orang lain selain pasangan yang sah menurut hukum dan agama.
- b) Unsur subjektif (*subjective elements*), berhubungan dengan sikap batin dan niat pelaku pada saat melakukan tindak pidana, yang mencakup:
- (1) Kesengajaan (*dolus*). Pelaku harus dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, bukan karena kelalaian atau kekhilafan. Kesengajaan ini dapat berupa kesengajaan langsung, kepastian akibat, atau kesadaran terhadap kemungkinan akibat.
 - (2) Pengetahuan terhadap status perkawinan. Pelaku harus mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa dirinya atau pasangan yang diajak bersetubuh telah terikat dalam perkawinan yang sah. Jika pelaku tidak mengetahui status tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan, unsur ini tetap dianggap terpenuhi karena hukum pidana menuntut kehati-hatian dalam tindakan moral dan sosial.
- c) Unsur formil (*formal elements*) berkaitan dengan kondisi hukum yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana zina, yaitu:
- (1) Perbuatan dilakukan oleh dua orang berlainan jenis kelamin. Dalam pengertian KUHP, zina hanya dapat terjadi antara laki-laki dan perempuan. Hubungan sesama jenis tidak termasuk dalam pengertian zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.
 - (2) Tidak adanya ikatan perkawinan antara kedua pelaku. Jika antara pelaku dan pasangannya terdapat hubungan perkawinan yang sah, maka perbuatan persetubuhan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai zina, meskipun salah satu di antaranya memiliki pasangan lain.
 - (3) Adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Karena termasuk delik aduan, penuntutan terhadap tindak pidana zina tidak dapat dilakukan tanpa adanya laporan dari suami atau istri yang sah. Apabila tidak ada pengaduan, perkara tidak dapat diproses lebih lanjut secara hukum.

Dengan demikian, perzinahan dalam KUHP lama menekankan aspek pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, bukan semata-mata pada tindakan seksual di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih menganggap perzinahan sebagai pelanggaran terhadap institusi perkawinan yang sah, bukan terhadap moralitas individu secara umum.

b. Sanksi Pidana Tindak Pidana Zina

Sanksi pidana terhadap tindak pidana zina diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUHP, yang menetapkan ancaman pidana bagi suami atau istri yang melakukan persetubuhan dengan orang lain selain pasangannya yang sah. Ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama sembilan bulan. Pasal ini mengandung dua bentuk pengaturan, yakni terhadap pelaku utama (suami atau istri yang berzina) dan terhadap pasangan zina (orang yang berhubungan dengan suami atau istri orang lain). Kedua-duanya dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur

perzinaan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain itu, karena sifatnya sebagai delik aduan, proses hukum terhadap tindak pidana zina hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan resmi dari suami atau istri yang sah. Apabila pengaduan tersebut dicabut, maka perkara harus dihentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP, yang menyatakan bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menariknya kembali dalam waktu tiga bulan sejak pengaduan dibuat. Pencabutan pengaduan ini dapat menghentikan proses hukum karena pengaduan hanya berlaku untuk delik aduan, yang berarti proses pidana baru berjalan jika ada pengaduan dari pihak korban.

Hukum pidana positif Indonesia juga membedakan antara perzinaan dengan kekerasan dan perzinaan atas dasar suka sama suka.¹⁰

- a) Perzinaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan termasuk dalam kategori perkosaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal-pasal terkait lainnya, seperti Pasal 286 sampai dengan Pasal 294 KUHP, mengatur berbagai bentuk kejahatan kesusilaan, termasuk perzinaan paksa, pencabulan, dan penyalahgunaan kekuasaan.
- b) Perzinaan dengan paksaan psikis merupakan bentuk hubungan seksual tanpa kekerasan fisik, namun terjadi akibat tekanan mental, ancaman, atau manipulasi yang menghilangkan kehendak bebas korban. Tindakan ini dapat digolongkan sebagai perkosaan sesuai dengan perluasan makna kekerasan seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mencakup unsur fisik, psikis, dan relasi kuasa. Meskipun pembuktiannya kerap sulit, bukti berupa ancaman verbal, intimidasi, atau komunikasi yang menunjukkan tekanan dapat menjadi dasar pemidanaan.
- c) Perzinaan atas dasar suka sama suka hanya dapat dipidana apabila salah satu pihak telah terikat dalam perkawinan yang sah. Jika kedua pelaku belum menikah, maka perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana menurut KUHP, karena hukum pidana Indonesia tidak mengkriminalisasi hubungan seksual suka sama suka antara orang dewasa yang belum menikah.¹¹

Ketentuan Pasal 284 KUHP menunjukkan bahwa asas perlindungan terhadap lembaga perkawinan menjadi dasar pengaturan perzinaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana bertujuan melindungi ketertiban dan kesusilaan keluarga, bukan untuk mengawasi moralitas pribadi warga negara secara umum.

2) Perspektif Hukum Perdata

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur perbuatan zina sebagai suatu tindak pidana (delik), karena ranah hukum perdata berfokus pada hubungan keperdataan antarindividu, bukan pada pelanggaran terhadap kepentingan umum. Namun, dari perspektif hukum perdata, zina tetap memiliki implikasi hukum yang signifikan, khususnya dalam konteks perkawinan dan akibat hukumnya.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perkawinan dipandang sebagai perjanjian hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak

¹⁰Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *AN NISA'A*, 8, no. 1 (2013): 13–26.

¹¹Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 411 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

(Pasal 26 dan 27 KUHPerdota). Oleh karena itu, setiap pihak dalam perkawinan memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kesetiaan dan itikad baik sebagai wujud pelaksanaan asas *good faith* dalam perjanjian. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, termasuk perbuatan zina, dapat dianggap sebagai wanprestasi moral yang menimbulkan akibat hukum keperdataan, baik berupa hak untuk menggugat cerai, membatalkan perkawinan, maupun menuntut ganti rugi atas kerugian moral dan materiil yang timbul dari pelanggaran kesetiaan tersebut.

Zina sebagai dapat disebut sebagai pelanggaran asas kesetiaan dalam perkawinan. Dalam doktrin hukum perdata, asas kesetiaan (*fidelitas coniugal*) merupakan salah satu unsur esensial dari suatu perkawinan yang sah. Pelanggaran terhadap asas ini, misalnya melalui perbuatan zina, secara yuridis dapat dijadikan alasan sah untuk perceraian. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya:

- a. Pasal 39 ayat (1) yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) menyebutkan enam alasan perceraian yang sah, salah satunya adalah karena adanya pelanggaran kesetiaan yang menimbulkan keretakan rumah tangga. Walaupun Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan istilah “zina” secara eksplisit, praktik pengadilan dan doktrin hukum menafsirkan bahwa tindakan berselingkuh atau berhubungan dengan orang lain di luar perkawinan termasuk ke dalam kategori pelanggaran kesetiaan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 memperjelas alasan-alasan perceraian yang dapat diterima oleh pengadilan. Dalam Pasal 19 huruf (f) disebutkan bahwa perceraian dapat diajukan apabila antara suami dan istri “terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.” Salah satu bentuk perselisihan yang paling sering diajukan ke pengadilan adalah adanya hubungan di luar nikah atau perbuatan zina, yang dianggap sebagai penyebab utama keretakan rumah tangga dan hilangnya keharmonisan keluarga (*domestic harmony*). Dengan demikian, walaupun perbuatan zina bukan delik dalam hukum perdata, norma-norma yang mengatur keutuhan dan kesetiaan dalam perkawinan menjadikan zina sebagai perbuatan melawan asas hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks hubungan suami istri. Akibatnya, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata untuk memutus hubungan perkawinan, sekaligus menuntut kompensasi atas penderitaan moral maupun kerugian materiil yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

Selain implikasi terhadap perceraian, KUHPerdota secara tegas memberikan batasan terhadap perkawinan yang timbul dari hubungan zina. Hal ini tercantum dalam Pasal 32 KUHPerdota, yang berbunyi:

“Mereka yang telah dijatuhi hukuman karena melakukan zina, tidak diperbolehkan menikah dengan pasangan zinanya.”

Ketentuan ini mencerminkan moralitas publik dan prinsip kesusilaan (*public decency*) dalam hukum perdata. Tujuan pasal tersebut adalah mencegah legalisasi hubungan asusila yang didasarkan pada perbuatan zina dan menjaga martabat lembaga perkawinan agar tetap berlandaskan kesucian dan itikad baik. Pasal ini sekaligus berfungsi sebagai instrumen preventif, agar perbuatan tercela yang merusak struktur sosial dan kehormatan keluarga tidak dilegalkan melalui perkawinan yang timbul dari pelanggaran moral.

Dalam praktik hukum, larangan ini sering diinterpretasikan sebagai bentuk perlindungan

terhadap nilai-nilai etika sosial dan integritas lembaga perkawinan. Artinya, negara menolak mengesahkan perkawinan yang lahir dari hubungan tidak sah sebagai bentuk penegasan bahwa lembaga perkawinan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang harus dijaga. Berdasarkan doktrin hukum perdata klasik (Buku III KUH Perdata), syarat sahnya perkawinan dibedakan menjadi dua aspek utama, yakni:¹²

- a. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan kapasitas hukum dan kehendak bebas para pihak yang melangsungkan perkawinan. Syarat ini meliputi usia, status belum terikat perkawinan lain, serta tidak adanya hubungan darah yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Syarat formil, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tata cara hukum yang harus dipenuhi agar perkawinan diakui secara sah oleh negara, misalnya pencatatan di hadapan pejabat pencatat sipil (Pasal 66 KUHPerdata) atau di Kantor Urusan Agama bagi umat Islam sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan.

Kedua jenis syarat ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya perikatan keperdataan, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral yang dijaga oleh negara. Oleh sebab itu, ketika salah satu pihak melakukan perbuatan zina, berarti ia telah melanggar perjanjian hukum dan kewajiban moral yang melekat dalam lembaga perkawinan tersebut.

Berdasarkan konstruksi hukum di atas, perbuatan zina dalam perspektif hukum perdata dapat menimbulkan tiga akibat hukum utama:

- a. Sebagai dasar perceraian, karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kesetiaan dan keutuhan rumah tangga;
- b. Sebagai alasan pembatalan atau penolakan perkawinan, jika perkawinan tersebut didasarkan pada hubungan zina sebagaimana diatur dalam Pasal 32 KUHPerdata; dan
- c. Sebagai dasar gugatan ganti rugi, apabila pihak yang dirugikan mengalami penderitaan moral atau kehilangan ekonomi akibat tindakan pasangan yang berzina.

Dengan demikian, walaupun hukum perdata tidak mengkriminalisasi perbuatan zina, ia tetap mengakui dan memberikan mekanisme hukum bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh perlindungan dan keadilan melalui jalur perdata. Prinsip ini memperlihatkan bahwa hukum perdata Indonesia berpijak pada nilai itikad baik (*good faith*), kesetiaan (*fidelity*), dan kehormatan keluarga (*family integrity*) sebagai landasan moral yang memperkuat bangunan hukum nasional.

3) Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam (fiqh jināyah), *zina* didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut syariat. Para fuqaha mendefinisikan zina secara tegas sebagai *idkhāl al-farj fī al-farj ghayr al-mahall lah* yang artinya memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang bukan istrinya secara sah. Ukuran terjadinya zina ialah masuknya hasyafah (kepala zakar) ke dalam farji (vagina), sebagaimana digambarkan oleh ulama klasik dengan perumpamaan “seperti batang celak yang dimasukkan ke dalam botol celak” atau “timba yang dimasukkan ke dalam sumur”. Dengan demikian, terpenuhinya unsur fisik tersebut telah cukup untuk menetapkan terjadinya zina, tanpa disyaratkan adanya ereksi penuh dari zakar.

Menurut Abdul Halim Hasan, zina adalah perbuatan seorang laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan tanpa adanya pernikahan yang sah dan tanpa unsur

¹²Asman, “Telaah Hukum Perdata Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Zina,” *Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 2 (2024): 339–54

syubhat (keraguan hukum). Pandangan ini sejalan dengan Abdul Djamali, yang menyatakan bahwa zina merupakan tindakan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan hingga batas *katuk*, dilakukan secara sengaja dan tanpa ikatan perkawinan yang sah.¹³

Para ulama fiqh dari berbagai mazhab pada dasarnya memiliki pengertian yang sejalan, yaitu bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang mukallaf (baligh dan berakal) tanpa dasar hukum yang membenarkan, baik dalam bentuk pernikahan yang sah maupun kepemilikan budak perempuan (*milk al-yamīn*) sebagaimana berlaku dalam konteks hukum Islam klasik. Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* menegaskan bahwa zina adalah hubungan seksual yang terjadi di luar nikah atau kepemilikan sah, sedangkan Buya Hamka menegaskan bahwa zina mencakup segala bentuk hubungan seksual yang tidak dilandasi akad nikah yang sah, baik secara agama maupun hukum positif. Dengan demikian, dari sudut pandang fikih, zina termasuk dalam kategori *jarīmah hudūd*, yaitu tindak pidana yang sanksinya telah ditentukan secara tegas oleh Allah Swt. karena berkaitan dengan hak-hak Allah (*ḥaqq Allāh*) yang bersifat mutlak dan tidak dapat digugurkan oleh manusia.

Dalam hukum pidana Islam, terdapat dua kategori utama pelaku zina, masing-masing dengan ketentuan hukuman yang berbeda.

- a. Zina Ghairu Muḥṣan, yaitu zina yang dilakukan oleh individu yang belum pernah menikah secara sah. Pelaku kategori ini dijatuhi hukuman dera (*jald*) sebanyak seratus kali cambukan, sebagaimana difirmankan Allah Swt. Dalam Q.S. An-Nūr (24): 2:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Ayat ini menunjukkan dua dimensi hukuman zina: dimensi normatif, yakni pelaksanaan hukuman dera sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum Allah, dan dimensi sosial, yakni pelaksanaan hukuman secara terbuka di hadapan masyarakat sebagai efek preventif dan edukatif agar umat menjauhi perbuatan keji tersebut.¹⁷

- b. Zina Muḥṣan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah secara sah dan pernah berhubungan badan dengan pasangannya dalam perkawinan yang sah. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, pelaku zina muḥṣan dijatuhi hukuman rajam hingga meninggal dunia. Hukuman ini dilaksanakan di hadapan masyarakat beriman agar menjadi pelajaran moral dan memperkuat penegakan hukum Allah.

Kedua bentuk hukuman ini menunjukkan bahwa tujuan penegakan hukum pidana Islam bukan semata untuk menghukum pelaku, melainkan juga mengandung fungsi preventif (pencegahan), represif (penjeraan), dan edukatif (pendidikan moral). Hal ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), yaitu menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia (*al-kulliyāt al-khams*): agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).

Selain menetapkan hukuman bagi pelaku zina, Islam juga memberikan larangan tegas untuk mendekati perbuatan zina, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Isrā’ (17): 32:

¹³Syamsul Huda, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 2, no. 2 (2015): 377–97.

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isrā’ [17]: 32)

Ayat ini menegaskan bahwa larangan terhadap zina bukan hanya meliputi perbuatannya, tetapi juga segala bentuk perbuatan, situasi, atau interaksi yang dapat mengantarkan kepada zina, seperti khalwat (berduaan tanpa mahram), pornografi, atau pergaulan bebas. Menurut Abdul Aziz (1995), Islam tidak hanya mengharamkan zina secara langsung, tetapi juga mengajarkan prinsip preventif (*sadd al-dharī’ah*), yakni menutup semua jalan yang dapat mengarah pada pelanggaran moral tersebut.

Dengan demikian, zina merupakan dosa besar (*kabā’ir*) yang kedudukannya sebanding dengan dosa pembunuhan dan kemusyrikan. Hal ini karena zina merusak kehormatan, menimbulkan kekacauan nasab, dan mengancam struktur sosial serta moral masyarakat.

Salah satu alasan mengapa Islam memberikan sanksi tegas terhadap zina ialah untuk menjaga kejelasan nasab dan kehormatan manusia. Islam memandang bahwa kehormatan (*‘ird*) dan keturunan (*nasl*) merupakan dua hal yang wajib dijaga. Oleh karena itu, hubungan seksual di luar pernikahan dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar perlindungan keturunan dalam *maqāṣid al-syarī’ah*.

Namun, dalam konteks tertentu, hukum Islam memberikan peluang bagi pelaku zina untuk menikah, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nūr (24): 3:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman.”

Ayat ini menjadi dasar bagi para ulama dalam menetapkan kebolehan pernikahan antara sesama pezina setelah keduanya bertaubat secara sungguh-sungguh, karena taubat menghapus dosa dan mengembalikan kehormatan seseorang di hadapan Allah Swt. Pandangan ini juga diakomodasi dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa *“seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, apabila keduanya menghendaki dan tidak ada halangan syar’i.”*

Kebolehan ini bukan bentuk toleransi terhadap perzinahan, melainkan pertimbangan kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*) untuk menghindari dampak sosial yang lebih buruk, seperti status anak tanpa ayah atau stigma sosial terhadap perempuan yang hamil di luar nikah. Prinsipnya, perbuatan haram (zina) tidak serta merta menjadikan perbuatan yang pada dasarnya halal, seperti pernikahan, menjadi haram, selama dilakukan setelah taubat dan dengan niat memperbaiki keadaan.

Secara filosofis, penetapan hukuman bagi pelaku zina dalam Islam mencerminkan keadilan Ilahi (*al-‘adl al-ilāhī*) yang menyatukan antara unsur hukuman dan kasih sayang (*rahmah*). Hukuman yang tegas menunjukkan keseriusan Islam dalam menjaga kesucian masyarakat, sementara adanya peluang taubat menegaskan bahwa Islam tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.

Dengan demikian, hukum Islam menempatkan perbuatan zina bukan sekadar sebagai pelanggaran moral, tetapi sebagai ancaman terhadap tatanan sosial, kemurnian keturunan, dan kehormatan umat. Penegakan hukum terhadap zina, baik dalam aspek pidana (*hudūd*) maupun moral (*akhlaqīyyah*), merupakan manifestasi nyata dari upaya syariat untuk menegakkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī’ah* dan menjaga kehormatan manusia sebagai



makhluk mulia di hadapan Allah Swt.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Zina Dalam Perispektif Hukum Pidana, Perdata Dan Hukum Islam

Penegakan hukum terhadap tindak pidana zina di Indonesia mencerminkan kompleksitas sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik, di mana hukum pidana positif, hukum perdata, dan hukum Islam saling berinteraksi dalam ruang yang sering kali tumpang tindih. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan prosedural, tetapi juga berakar pada perbedaan filosofis dan epistemologis antara ketiga sistem hukum tersebut. Kompleksitas ini menggambarkan bahwa isu perzinaan tidak semata-mata merupakan persoalan yuridis, melainkan juga persoalan moral, sosial, dan politik hukum.

1) Perspektif Hukum Pidana

a. Kendala Normatif dan Konspetual

Dalam hukum pidana positif Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana zina diatur dalam Pasal 284 KUHP. Ketentuan tersebut menempatkan zina sebagai delik aduan absolut, yang berarti hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, dan hanya terbatas pada perzinaan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam perkawinan yang sah.¹⁴ Formulasi tersebut mencerminkan paradigma hukum kolonial yang berorientasi pada perlindungan institusi perkawinan, bukan pada penegakan moralitas publik secara menyeluruh. Akibatnya, perzinaan yang dilakukan oleh dua orang belum menikah (di luar ikatan perkawinan) tidak termasuk dalam kategori tindak pidana menurut KUHP. Hal ini menimbulkan kekosongan norma (*normative vacuum*) terhadap perbuatan asusila di luar perkawinan yang sesungguhnya menimbulkan keresahan sosial di masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa struktur normatif KUHP dalam konteks perzinaan masih bersifat restriktif, sempit, dan moralistik, sehingga belum mampu mengakomodasi realitas sosial dan dinamika nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang lebih luas.¹⁵ Paradigma ini memperlihatkan keterlambatan hukum pidana nasional dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, budaya, dan nilai keagamaan masyarakat

Lebih jauh, paradigma hukum yang menempatkan zina sebagai delik privat berdampak pada lemahnya peran negara dalam menjaga ketertiban moral publik. Dalam teori fungsi hukum pidana, seharusnya hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelindung individu, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dan moral masyarakat. Namun, dalam konteks tindak pidana zina, hukum pidana Indonesia cenderung berhenti pada fungsi represif terbatas, tanpa dimensi preventif dan moral yang kuat.

b. Kendala Pembuktian

Kendala pembuktian merupakan persoalan paling mendasar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana zina. Karena perbuatan zina pada umumnya dilakukan secara tertutup dan bersifat pribadi, pembuktiannya menjadi sangat sulit. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus zina, alat bukti tersebut sering kali tidak dapat dihadirkan secara memadai karena

¹⁴Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2019): 156.

¹⁵Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (ed. 1.; Yogyakarta: Genta, 2010), Hal, 234-235

sifat perbuatannya yang sangat privat. Dalam praktik, perkara zina biasanya hanya dapat dibuktikan melalui pengakuan pelaku atau keadaan tertangkap tangan (*in flagrante delicto*). Situasi seperti ini jarang terjadi, sehingga penegakan hukum terhadap zina sering kali tidak efektif dan bersifat simbolik semata.¹⁶

Perkembangan teknologi informasi sebenarnya membuka peluang munculnya alat bukti elektronik seperti foto, pesan digital, atau rekaman komunikasi. Namun, penggunaan bukti semacam ini menghadapi kendala dari segi keabsahan formil karena masih sering diperdebatkan keabsahannya dalam konteks alat bukti yang sah menurut KUHAP. Selain itu, terdapat pula persoalan *unlawfully obtained evidence*, yakni bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, yang secara prinsip tidak dapat digunakan dalam pembuktian perkara pidana.¹⁷ Dengan demikian, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi modern. Ketiadaan reformasi dalam sistem pembuktian ini menyebabkan ketimpangan antara kebutuhan penegakan hukum dan realitas empiris di lapangan.

c. Kendala Budaya Hukum dan Sosiologis

Dari perspektif budaya hukum (*legal culture*), masyarakat Indonesia masih menunjukkan ambivalensi dalam memandang tindak pidana zina. Di satu sisi, masyarakat menilai zina sebagai pelanggaran moral yang serius; namun di sisi lain, stigma sosial terhadap korban maupun pelapor menyebabkan perkara-perkara zina jarang dilaporkan.¹⁸ Hal ini menimbulkan fenomena *dark number*, yakni tingginya angka kejahatan yang tidak tercatat secara resmi.

Selain itu, terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Bagi sebagian masyarakat konservatif, zina merupakan ancaman moral yang harus ditindak tegas, sedangkan bagi aparat penegak hukum, perkara zina sering kali dipandang sebagai delik sekunder yang tidak mendesak untuk ditangani dibandingkan kejahatan lain seperti pencurian, penganiayaan, atau korupsi.¹⁹ Kondisi ini mencerminkan lemahnya politik kriminal nasional dalam menyeimbangkan nilai moral, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana zina menghadapi tiga dimensi kendala: normatif, prosedural (pembuktian), dan sosiologis (budaya hukum).

2) Perspektif Hukum Perdata

a. Kendala Dikotomi Rezim Hukum

Dalam perspektif hukum perdata, perzinahan tidak dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi hanya sebagai pelanggaran terhadap kewajiban dalam perkawinan yang dapat dijadikan alasan perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, rezim hukum perdata tidak menyediakan mekanisme sanksi atau kompensasi bagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan zina. Akibatnya, korban, terutama pihak istri atau suami yang

¹⁶Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (Edisi 2.; Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Hal, 287.

¹⁷Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: UU No. 31 Tahun 1999 Yang Diubah Dengan UU No.20 Tahun 2001 (Edisi Revisi) (Malang: Media Nusa, 2018), hlm. 178-179.

¹⁸Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (vol. 12, Ed. 1.; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 201.

¹⁹Muladi and Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana (Cet.ke-4.; Bandung: Alumni, 2010), hlm. 167.

dikhianati, tidak memperoleh pemulihan keadilan yang proporsional.²⁰ Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam hukum keluarga Indonesia.

b. Kendala Pembuktian dalam Ranah Perdata

Dalam perkara perdata, standar pembuktian yang digunakan adalah *preponderance of evidence*, yaitu pembuktian berdasarkan dominasi bukti yang meyakinkan hakim. Secara teori, standar ini lebih ringan dibandingkan pembuktian dalam perkara pidana. Namun, praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim sering kali menuntut tingkat pembuktian yang hampir setara dengan pidana,²¹ sehingga gugatan perceraian yang didasarkan pada alasan zina sering ditolak karena dianggap tidak cukup bukti.

Selain itu, masih terdapat ketidakjelasan prosedural mengenai apakah pembuktian zina dalam perkara perdata harus menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, atau dapat dibuktikan secara langsung di pengadilan perdata.²² Ambiguitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum, memperlambat proses peradilan, dan melemahkan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

c. Kendala Perlindungan Hak Korban

Hukum perdata Indonesia belum menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban perzinaan, baik dalam bentuk kompensasi materiil maupun immateriil.²³ Hal ini berbeda dengan sistem *common law*, yang mengenal konsep *tort of adultery*, di mana pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian emosional dan sosial yang diderita. Selain itu, tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai dampak perzinaan terhadap hak asuh anak, pembagian harta bersama (*gono-gini*), dan nafkah pasca perceraian memperlihatkan lemahnya sistem perlindungan terhadap pihak yang tidak bersalah.²⁴ Kekosongan ini membuka ruang interpretasi luas bagi hakim, namun sekaligus menimbulkan ketidakkonsistenan dalam putusan-putusan pengadilan.

3) Perspektif Hukum Islam

a. Kendala Epistemologis dan Yuridis

Dalam perspektif hukum Islam, perzinaan termasuk dalam kategori *jarīmah hudūd*, yaitu kejahatan yang hukumannya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits.²⁵ Akan tetapi, penerapan hukum Islam di Indonesia dihadapkan pada perbedaan epistemologis antara syariat Islam dan hukum positif nasional yang bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Hukum Islam menetapkan sanksi rajam bagi pelaku zina *muhshan* (yang sudah menikah) dan cambuk bagi pelaku *ghairu muhshan* (yang belum menikah), sedangkan hukum nasional hanya mengenal pidana penjara.³² Perbedaan karakteristik sanksi ini menjadikan harmonisasi kedua sistem hukum sulit dilakukan secara normatif. Dalam praktiknya, penerapan hukum pidana Islam secara formal hanya berlaku di wilayah tertentu seperti Provinsi Aceh melalui Qanun Jinayat, sementara di wilayah lain hukum Islam lebih berfungsi sebagai norma moral dan etika sosial.

b. Kendala Pembuktian dengan Standar Syariah

²⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (Cet.3.; Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 198.

²¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. Ke-5.; Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 223-224.

²²Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), hlm. 156-157.

²³Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Cet. 3.; Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 267.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan* (Ed. 1. Cet. 3.; Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 312-313.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cet.1.; Jakarta: Back Bay Books, 2008), hlm. 456.



Salah satu aspek paling krusial dalam hukum Islam adalah standar pembuktian yang sangat ketat. Untuk membuktikan zina, syariat mensyaratkan empat orang saksi mata yang melihat secara langsung terjadinya persetubuhan, atau pengakuan pelaku sebanyak empat kali dalam majelis yang berbeda.²⁶ Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan individu (*hifz al-'ird*) dan mencegah fitnah, namun secara praktis menjadi hambatan yang hampir tidak dapat dilalui.

Kendati demikian, ketatnya standar pembuktian tersebut sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni tujuan hukum Islam yang mengedepankan perlindungan kehormatan, pencegahan fitnah, dan keadilan substantif daripada penghukuman semata. Namun, dalam konteks sosial modern, idealisme ini sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan sistem hukum positif yang lebih pragmatis.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap tindak pidana zina di Indonesia menghadapi tiga lapisan kendala utama, yakni normatif, prosedural, dan epistemologis. KUHP lama dengan paradigma kolonialnya belum mampu mencerminkan nilai moral dan religius masyarakat Indonesia, sementara hukum perdata dan hukum Islam masing-masing menghadapi keterbatasan dalam hal implementasi dan pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif dan kontekstual, yang tidak hanya memperhatikan dimensi yuridis-formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, sosial, dan keagamaan masyarakat Indonesia, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan substantif.

4. Penutup

Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaturan zina di Indonesia berbeda menurut sistem hukumnya. KUHP lama memandang zina sebagai pelanggaran kesetiaan dalam perkawinan dan hanya dapat dipidana jika dilakukan oleh pihak yang telah menikah. Hukum perdata tidak mengkriminalisasi zina, tetapi menganggapnya sebagai pelanggaran asas kesetiaan yang dapat menjadi dasar perceraian dan gugatan ganti rugi. Hukum Islam menempatkan zina sebagai *jarimah hudūd* dengan sanksi tegas untuk menjaga kehormatan dan keturunan. Secara umum, ketiga sistem hukum sepakat bahwa zina adalah perbuatan tercela yang bertentangan dengan moral, agama, dan ketertiban sosial.

Penegakan hukum terhadap zina di Indonesia terkendala oleh perbedaan norma, prosedur, dan penerapan antar sistem hukum. KUHP lama terbatas pada delik aduan, hukum perdata lemah dalam perlindungan korban, dan hukum Islam sulit diterapkan karena standar pembuktian yang ketat. Diperlukan reformasi hukum yang selaras dengan nilai moral, sosial, dan keadilan masyarakat. Ketidaksinkronan antar sistem hukum ini mencerminkan perlunya reformasi hukum yang komprehensif dan kontekstual, agar mampu menyeimbangkan nilai moral, sosial, agama, dan keadilan substantif dalam masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ed. 1. Yogyakarta: Genta, 2010.

Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Cet, 3. Jakarta: Prenada Media, 2019.

²⁶Wahbah Zuhailly, *Fiqih Islam Jilid 7* (Cet 5.; Gema Insani, 2011).



- Asman. "Telaah Hukum Perdata Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Zina." *Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 2 (2024): 339–54.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: UU No. 31 Tahun 1999 Yang Diubah Dengan UU No.20 Tahun 2001 (Edisi Revisi)*. Malang: Media Nusa, 2018.
- Djawas, Mursyid, Abidin Nurdin, Muslim Zainuddin, Idham Idham, and Zahratul Idami. "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism." *Hasanuddin Law Review* 10, no. 1 (2024): 64. <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4824>
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet.3. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Huda, Syamsul. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 2, no. 2 (2015): 377–97. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401>
- LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan. "Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam."
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. Ke-5. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Cet.ke-4. Bandung: Alumni, 2010.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Rahantan, Ahmad, Kurniati, and Marilang. "Efektivitas Hukum Positif Di Indonesia Dan Peran Ormas Islam Dalam Mencegah Perzinaan." *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 1, no. 2 (2024): 161–87. <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i2.08>
- Rahmawati. "Tindak Pidana Perzinaandalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *AN NISA'A*, 8, no. 1 (2013): 13–26.
- Rozah, Umi, and Erllyn Indarti. "Delik Zina : Unsur Substansial Dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat Madura." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 366–75. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.366-375>
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Cet.1. Jakarta : Back Bay Books, 2008.



- Sembiring, Rya Elita Br, Edo Maranata Tambunan, Herman Fasiona Hutabarat, and Muhammad Afandi. "Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh." *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2024): 62–68.
<https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.408>
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Vol. 12. Ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 530.
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4751>
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2009.
- Usman, Suparman, and Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Kota Serang Baru: Penerbit Laksita Indonesia, 2015.
- Yuliatin, and Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Edited by Illy Yanti. Cetakan I. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Jilid 7*. Cet 5. Gema Insani, 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12*. Indonesia, 1975.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Indonesia, 2023.